



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur tata cara penggunaan tenaga kerja asing;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
5. Sistem *Online* Pelayanan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis *web* untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui laman tka-online.kemnaker.go.id.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
7. Penerimaan Daerah adalah retribusi penggunaan TKA yang masuk ke kas daerah.

8. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah.
9. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem *billing*, dan sistem pelaporan PNBP.
10. Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak adalah pekerjaan yang tidak terencana yang memerlukan penanggulangan segera disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, huru-hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum.
11. Pekerjaan Bersifat Sementara adalah pekerjaan yang bersifat sewaktu-waktu atau dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat paling lama 6 (enam) bulan.
12. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKA di bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara.
13. Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja.
14. Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja.

15. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Ijas.
16. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau perizinan kabupaten/kota.
18. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau perizinan provinsi.
19. Direktorat adalah Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
20. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengendalian penggunaan TKA.

BAB II

PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Pasal 3

Pemberi Kerja TKA meliputi:

- a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;

- b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
- e. lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan;
- f. Usaha Jasa Impresariat; atau
- g. badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja TKA mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.
- (3) Setiap Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA.
- (4) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:
 - a. memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;

- d. mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
 - e. menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;
 - f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan
 - g. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.
- (5) Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur oleh Dirjen setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak, Pekerjaan Bersifat Sementara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pembina, anggota pengurus, dan anggota pengawas.

Bagian Kedua Tenaga Kerja Asing

Pasal 5

Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA wajib:

- a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
- c. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- e. memiliki Itas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Jabatan dan Sektor Tertentu

Pasal 6

- (1) TKA dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu.
- (2) Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penetapan jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu.
- (2) Jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penetapan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan:
 - a. direktur atau komisaris yang bukan pemegang saham; atau
 - b. sektor tertentu meliputi sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.

- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja pertama.
- (3) Masing-masing Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki RPTKA dan membayar DKP-TKA.
- (4) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA pada Pemberi Kerja TKA pertama

BAB III

PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja TKA yang tidak wajib memiliki RPTKA meliputi:
 - a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional; atau
 - b. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempekerjakan TKA untuk:
- a. bantuan teknis (*technical assistance*);
 - b. kerjasama antara kementerian/lembaga dengan badan internasional;
 - c. program prioritas nasional; atau
 - d. penanganan bencana alam/kejadian luar biasa.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan RPTKA, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan kepada Dirjen atau Direktur melalui TKA *Online* dengan cara:
- a. mengisi:
 - 1) identitas Pemberi Kerja TKA;
 - 2) jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;
 - 3) rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun;
 - 4) rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;
 - 5) data Tenaga Kerja Pendamping; dan
 - 6) alasan penggunaan TKA.
 - b. mengunggah:
 - 1) rancangan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;
 - 2) bagan struktur organisasi;
 - 3) surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping;
 - 4) surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan

- 5) surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari Pemberi Kerja TKA dalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak.
- (2) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan RPTKA belum lengkap, Direktur atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Pemberi Kerja TKA.
- (4) Pemberi Kerja TKA paling lama 1 (satu) hari kerja harus melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan disampaikan melalui TKA *Online*.
- (5) Dalam hal dokumen permohonan RPTKA telah lengkap, dilakukan penilaian kelayakan RPTKA dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penilaian kelayakan permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui video telepon sesuai dengan alamat ID video telepon yang telah ditentukan.
- (7) Dalam hal penilaian kelayakan permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA.
- (8) Rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuat oleh Pemberi Kerja TKA paling sedikit memuat pengaturan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rancangan Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan dalam Format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Dalam hal permohonan RPTKA oleh Pemberi Kerja TKA berbadan hukum untuk pekerjaan yang menjadi program prioritas nasional, Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 13

- (1) Pengesahan RPTKA dilakukan oleh:
 - a. Dirjen untuk Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
 - b. Direktur untuk Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- (2) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor dan tanggal pengesahan RPTKA;
 - b. nama dan alamat Pemberi Kerja TKA;
 - c. RPTKA yang memuat tentang:
 - 1) jenis jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan;
 - 2) lokasi kerja TKA;
 - 3) jangka waktu penggunaan TKA;
 - 4) jumlah Tenaga Kerja Pendamping; dan
 - 5) besaran gaji TKA.
 - d. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; dan
 - e. masa berlaku RPTKA.
- (3) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tercantum dalam Format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Darurat dan Mendesak wajib memiliki RPTKA.
- (2) Paling lambat 2 (dua) hari setelah TKA dipekerjakan, Pemberi Kerja TKA wajib mengajukan permohonan RPTKA kepada Dirjen atau Direktorat melalui TKA *Online*.
- (3) Dalam hal permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap Dirjen atau Direktorat menerbitkan pengesahan RPTKA dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
untuk Pekerjaan Bersifat Sementara

Pasal 15

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Sementara wajib memiliki RPTKA.
- (2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - b. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;

- c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrik, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajakan usaha; atau
 - d. Usaha Jasa Impresariat.
- (3) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan RPTKA kepada Dirjen atau Direktur melalui TKA *Online* dengan mengisi dan mengunggah dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan RPTKA telah lengkap Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Bersifat Sementara diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Keempat

Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama Pemberi Kerja TKA;
 - b. alamat Pemberi Kerja TKA;
 - c. lokasi kerja TKA;
 - d. jabatan TKA;
 - e. jumlah TKA;
 - f. jangka waktu;
 - g. sektor usaha; dan/atau
 - h. jumlah Tenaga Kerja Pendamping.

Pasal 17

- (1) Permohonan perubahan RPTKA diajukan kepada Dirjen atau Direktur melalui TKA *Online* dengan memutakhirkan data atau dokumen:
 - a. alasan perubahan;
 - b. RPTKA yang masih berlaku; dan
 - c. dokumen pendukung permohonan perubahan RPTKA sesuai yang diajukan.
- (2) Permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan perubahan RPTKA belum lengkap, Direktur atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Pemberi Kerja TKA.
- (4) Pemberi Kerja TKA paling lama 1 (satu) hari kerja harus melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan disampaikan melalui TKA *Online*.
- (5) Dalam hal dokumen permohonan perubahan RPTKA telah lengkap, dilakukan penilaian kelayakan perubahan RPTKA.
- (6) Penilaian kelayakan permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui video telepon sesuai dengan alamat ID video telepon yang telah ditentukan.
- (7) Dalam hal penilaian kelayakan permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), telah memenuhi persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja, Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan perubahan RPTKA.
- (8) Pengesahan Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
NOTIFIKASI DAN PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan Notifikasi

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA wajib melakukan permohonan Notifikasi kepada Dirjen.
- (2) Permohonan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pemberi Kerja TKA dengan melengkapi data calon TKA melalui TKA *Online* dengan cara:
 - a. mengisi:
 - 1) penetapan kode dan lokasi Perwakilan Republik Indonesia;
 - 2) identitas TKA:
 - a) nama TKA;
 - b) tempat lahir;
 - c) tanggal lahir;
 - d) jenis kelamin;
 - e) status sipil (menikah/cerai/lajang);
 - f) kebangsaan;
 - g) nomor paspor;
 - h) tanggal penerbitan paspor;
 - i) tanggal berakhir paspor;
 - j) tempat diterbitkan paspor;
 - k) tingkat pendidikan;
 - l) alamat tinggal dan kode pos;
 - m) alamat *e-mail*;
 - n) nomor telepon genggam; dan
 - o) nomor telepon;

- 3) jabatan TKA:
 - a) nama jabatan dan kode Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia;
 - b) level jabatan; dan
 - c) jangka waktu penggunaan TKA.
- b. mengunggah:
 - 1) dokumen TKA:
 - a) ijazah pendidikan;
 - b) sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja;
 - c) pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam);
 - d) bukti polis asuransi;
 - e) perjanjian kerja;
 - f) surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping;
 - g) paspor kebangsaan TKA (berwarna); dan
 - h) rekening koran/tabungan TKA atau Pemberi Kerja TKA;
 - 2) dokumen Pemberi Kerja TKA:
 - a) surat permohonan kepada Dirjen atau Direktur untuk pengajuan Notifikasi;
 - b) surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pengajuan Vitas;
 - c) surat pernyataan sebagai penjamin TKA;
 - d) nomor identitas Pemberi Kerja TKA (kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal); dan
 - e) surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Ketentuan surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 huruf e) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Surat Pernyataan Penjamin TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) huruf c) sesuai dengan Format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Data calon TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Direktur.
- (2) Dalam hal data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Direktur menyampaikan kepada Pemberi Kerja TKA kekurangan data yang harus dilengkapi secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pemberi Kerja TKA melengkapi kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja disampaikan secara *online*.
- (4) Dalam hal kualifikasi TKA tidak sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA maka Direktur menolak permohonan.
- (5) Dalam hal data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Dirjen menerbitkan Notifikasi secara *online* kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (6) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. lokasi kerja TKA;
 - d. jangka waktu berlakunya Notifikasi; dan
 - e. kode pembayaran.
- (7) Jangka waktu Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d sesuai dengan perjanjian kerja atau perpanjangan perjanjian kerja.
- (8) Pemberi Kerja TKA setelah menerima Notifikasi penggunaan TKA wajib membayar DKP-TKA paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (9) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Format 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Pemberi Kerja TKA setelah melakukan pembayaran DKP-TKA, Dirjen menyampaikan Notifikasi dan bukti pembayaran DKP-TKA kepada Direktur Jenderal Imigrasi secara *online* yang terintegrasi setelah menerima pembayaran DKP-TKA tahun pertama dari Pemberi Kerja TKA.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi untuk proses penerbitan Vitas.

Pasal 21

- (1) Pemberi Kerja TKA instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang akan mempekerjakan TKA menyampaikan permohonan Notifikasi dengan melengkapi data calon TKA melalui TKA *Online* kepada Dirjen.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dirjen menerbitkan Notifikasi kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Dirjen menyampaikan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Imigrasi secara *online* yang terintegrasi untuk proses penerbitan Vitas bagi TKA.

Pasal 22

Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pejabat diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing dikecualikan dari Notifikasi.

Bagian Kedua
Pembayaran Dana Kompensasi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 23

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKP-TKA yang besarnya US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah.
- (2) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA untuk tahun pertama terhadap setiap TKA yang dipekerjakan dan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA untuk lokasi kerja TKA lintas daerah provinsi.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA kepada pemerintah daerah provinsi untuk lokasi kerja TKA lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi.
- (4) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk lokasi kerja TKA dalam 1 (satu) wilayah daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Direktur memberikan surat peringatan kepada Pemberi Kerja TKA, 1 (satu) bulan sebelum pembayaran DKP-TKA untuk tahun kedua dan seterusnya.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA lebih dari 1 (satu) tahun.

- (3) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak membayar DKP-TKA pada saat jatuh tempo untuk tahun kedua dan seterusnya, Dirjen memberikan sanksi berupa pencabutan Notifikasi.
- (4) Dirjen memberitahukan pencabutan Notifikasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai dasar untuk dilakukan tindakan keimigrasian terhadap TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Format 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) DKP-TKA dibayarkan melalui Bank Persepsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKP-TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh;
 - b. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak atau Pekerjaan Bersifat Sementara wajib membayar DKP-TKA sesuai dengan jangka waktu TKA dipekerjakan; dan/atau
 - c. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA lebih dari 1 (satu) tahun wajib membayar DKP-TKA setiap tahun.
- (2) Pembayaran DKP-TKA untuk Penerimaan Daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

Kewajiban pembayaran DKP-TKA dikecualikan bagi:

- a. Pemberi Kerja TKA instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;

- b. penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan; atau
- c. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Integrasi *Online*

Pasal 27

Pengendalian penggunaan TKA dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara *online* dengan instansi teknis terkait.

Pasal 28

- (1) Integrasi *online* antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dilakukan dalam rangka penggunaan data bersama yang terkait Notifikasi dan pembayaran DKP-TKA sebagai Penerimaan Daerah.
- (2) Integrasi *online* antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dalam rangka penyampaian persetujuan penggunaan TKA.
- (3) Integrasi *online* antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Keuangan dilakukan dalam rangka penyampaian data pembayaran DKP-TKA melalui SIMPONI.

BAB V

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat keahlian yang harus dikuasai, tingkat pendidikan yang harus dicapai, dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia untuk dapat menduduki jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (3) Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping untuk mengikuti program strata pendidikan tertentu sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimum yang diduduki oleh TKA.
- (4) Peningkatan keahlian dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping untuk mengikuti program pelatihan kerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi minimum yang diduduki oleh TKA.

Pasal 30

- (1) Pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri.
- (2) Pendidikan bagi Tenaga Kerja Pendamping dilakukan pada lembaga pendidikan yang terakreditasi dan tanda kelulusannya diakui oleh pemerintah.
- (3) Pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping dilakukan pada lembaga pelatihan yang terakreditasi dan memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi.

Pasal 31

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pelatihan Bahasa Indonesia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak, Pekerjaan Bersifat Sementara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pembina, anggota pengurus, dan anggota pengawas.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Dirjen atau Direktorat harus menyampaikan data penggunaan TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi kerja TKA.
- (2) Data penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengesahan RPTKA; dan
 - b. Notifikasi penggunaan TKA.

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Dirjen.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan penggunaan TKA; dan/atau
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

- (3) Dalam hal perjanjian kerja TKA berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja, Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan berakhirnya penggunaan TKA kepada Dirjen melalui TKA *Online*.
- (4) Laporan Penggunaan TKA, Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dan Laporan Berakhirnya Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan Format 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Pembinaan kepada Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan tata cara penggunaan TKA; dan/atau
- b. penyuluhan tentang hak, dan larangan dalam penggunaan TKA.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan melalui tahapan:
 - a. preventif edukatif;
 - b. represif nonyustisia; dan/atau
 - c. represif yustisia.
- (2) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pencegahan melalui penyebaran norma, penasihatan teknis, dan pendampingan.
- (3) Tahapan represif nonyustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahapan represif yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 37

Pengawasan terhadap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 38

Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan menemukan TKA melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian terhadap TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif terdiri dari:
 - a. penundaan pelayanan;
 - b. penghentian sementara proses perizinan TKA;
 - c. pencabutan Notifikasi; dan/atau
 - d. sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif berupa penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:
 - a. tidak mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c;
 - b. tidak mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d;
 - c. tidak melaporkan setiap tahun kepada Menteri terkait pelaksanaan penggunaan TKA dan/atau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); dan/atau

- d. tidak melaporkan berakhirnya penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara proses perizinan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:
 - a. tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a;
 - b. tidak menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e;
 - c. tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f; dan/atau
 - d. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:
 - a. mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan/atau
 - b. tidak membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan Pasal 24 ayat (3).
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Dirjen.

- (6) Pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dirjen merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian terhadap TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja TKA telah melaksanakan kewajiban, Dirjen menetapkan pencabutan sanksi penundaan pelayanan atau penghentian sementara proses perizinan TKA.
- (2) Bentuk Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. RPTKA dan Izin Mempekerjakan TKA yang telah dimiliki oleh Pemberi Kerja TKA yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; atau
- b. Pemberi Kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan perizinan penggunaan TKA bagi TKA yang telah bekerja dan masih berada di Indonesia, wajib melakukan pembayaran DKP-TKA yang sesuai dengan lokasi kerja TKA dan pemberitahuan pembayaran DKP-TKA disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964); dan
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 882

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DAFTAR LAMPIRAN

1. FORMAT 1 : a. Rancangan Perjanjian Kerja;
b. Surat Pernyataan Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
2. FORMAT 2 : a. Pengesahan RPTKA;
b. Lampiran Pengesahan RPTKA.
3. FORMAT 3 : a. Pengesahan Perubahan RPTKA;
b. Lampiran Pengesahan Perubahan RPTKA.
4. FORMAT 4 : Surat Pernyataan Penjamin TKA.
5. FORMAT 5 : Notifikasi.
6. FORMAT 6 : Surat Peringatan Pembayaran DKP-TKA.
7. FORMAT 7 : a. Laporan Penggunaan TKA;
b. Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;
c. Laporan Berakhirnya Penggunaan TKA.
8. FORMAT 8 : a. Penetapan Penundaan Pelayanan;
b. Penetapan Penghentian Sementara Proses Perizinan TKA;
c. Penetapan Pencabutan Notifikasi.
9. FORMAT 9 : a. Penetapan Pencabutan Sanksi Penundaan Pelayanan;
b. Penetapan Pencabutan Sanksi Penghentian Sementara Proses Perizinan TKA.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001



FORMAT 1

a. Rancangan Perjanjian Kerja.

PERJANJIAN KERJA
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK JABATAN TERTENTU DAN WAKTU TERTENTU
Nomor: .../SPK-.../...(bulan)/...(tahun)

Pada hari ini ... Tanggal ... (...) bulan ... (...) tahun ... (...) telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara:

- I. Nama :;
Alamat :;
Jabatan :;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(*Nama Pemberi Kerja TKA*), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Nama Tenaga Kerja Asing :;
Tempat/Tanggal Lahir :;
Alamat :;
Nomor Paspor :;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai:

- a. Status : Karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di(*Nama Pemberi Kerja TKA*)
- b. Jabatan :
- c. Waktu PKWT : tanggal ... s/d tanggal ...
- d. Unit Kerja :

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.

- (2) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Direksi dan Manajemen Perusahaan.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
- (4) Waktu kerja PIHAK KEDUA:
 - a. untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari, dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengikuti/masuk kerja dalam maupun diluar jam kerja kecuali dengan alasan yang patut dan mendapat ijin tertulis dari Site Manager Proyek.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menggunakan perlengkapan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) selama menjalankan tugas pekerjaannya.
- (8) PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di mana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh Perusahaan.
- (9) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap peralatan kerja PIHAK PERTAMA dan wajib menjaganya dengan sebaik mungkin.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji per bulan sebesar (*Rp.../US\$...*) dari PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan dan/atau menjadi peserta program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA wajib membayarkan upah/gaji kepada PIHAK KEDUA dan mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja dan atau berakhirnya hubungan kerja.

Pasal 6

- (1) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau perkembangan Peraturan(*Nama Perusahaan*), maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di ... pada tanggal ..., bulan ..., dan tahun ... seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.
- (4) Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal ... sampai dengan tanggal

PIHAK KESATU,

....., (*Nama Pemberi Kerja TKA*)

PIHAK KEDUA,

.....
Tenaga Kerja Asing

.....
Direktur

- b. Surat Pernyataan Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

(KOP PEMBERI KERJA TKA)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam:

- a. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menunjuk dan menugaskan karyawan perusahaan kami sebagai tenaga kerja pendamping yang akan mendampingi TKA yang kami pekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja pendamping untuk alih teknologi dan mendapatkan keahlian yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang kami pekerjakan.

Apabila di kemudian hari kami melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perusahaan kami siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk kemudian dipergunakan dengan semestinya.

... (tempat), ... (tanggal-bulan-tahun)

Pimpinan,

Cap/ttd

Materai Rp6.000,00

(.....)

FORMAT 2

a. Pengesahan RPTKA.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. .../PPTK/PTA/20.....
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang : a. berdasarkan surat(nama Pemberi Kerja TKA) Nomor tanggal
perihal Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(tipe RPTKA);
b. bahwa dalam rangka(alasan Penggunaan TKA), Pemberi Kerja TKA
mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(tipe
RPTKA);
c. bahwa setelah dilakukan verifikasi dan penilaian kelayakan terhadap kelengkapan
persyaratan, maka permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat
dipertimbangkan untuk disahkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(tipe RPTKA); pada
.....(nama Pemberi Kerja TKA) selama(jangka waktu bulan/tahun) terhitung
mulai dari(bulan-tahun s/d. bulan-tahun) sebanyak(jumlah jabatan)
jabatan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan
Notifikasi.

KEDUA : Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA
pada jabatan yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

KETIGA : Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap tahun kepada Menteri terkait pelaksanaan
penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
dan berakhirnya penggunaan TKA kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja cq. Direktur Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing secara online.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen PPK dan K3;
3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota

b. Lampiran Pengesahan RPTKA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. .../PPTK/PTA/20.....
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

Pemberi Kerja TKA :
Alamat :
Telepon/Fax :
Jenis Usaha :

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH TKA YANG DIPEKERJAKAN MENURUT TAHUN PENGGUNAAN TKA					KETERANGAN
		20...	20...	20...	20...	20...	
1 .							1 . Pengesahan RPTKA Nomor
2 .							2 . Lokasi penempatan TKA
3 .							a.
4 .							b.
5 .							c.
6 .							d.
7 .							e.
8 .							3 . Penggunaan TKA disetujui:
9 .							a. jumlah TKA :
10 .							b. berlaku tanggal :
11 .							4 . Jumlah TKI yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA: orang
12 .							5 . Jumlah Tenaga Kerja Pendamping : orang
13 .							6 . Gaji TKA : (Rp... / US\$...) /bulan
JUMLAH :							
Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia							

Jakarta,

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP. :

Tembusan:
1 . Menteri Ketenagakerjaan;
2 . Dirjen PPK dan K3;
3 . Kadisnaker (Provinsi/Kab/Kota)

FORMAT 3

a. Pengesahan Perubahan RPTKA.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. .../PPTK/PTA/20.....
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. berdasarkan surat(nama Pemberi Kerja TKA) Nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(tipe RPTKA);
b. bahwa dalam rangka(alasan Penggunaan TKA), Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(tipe RPTKA);
c. bahwa setelah dilakukan verifikasi dan penilaian kelayakan terhadap kelengkapan persyaratan, maka permohonan perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat dipertimbangkan untuk disahkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(tipe RPTKA); pada(nama Pemberi Kerja TKA) selama(jangka waktu bulan/tahun) terhitung mulai dari(bulan-tahun s/d. bulan-tahun) sebanyak(jumlah jabatan) jabatan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Notifikasi.
KEDUA : Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing meliputi(item perubahan)
KETIGA : Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA pada jabatan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
KEEMPAT : Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap tahun kepada Menteri terkait pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dan berakhirnya penggunaan TKA kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja *cg.* Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara *online*.
KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Nomor KEP. .../PPTK/PTA/20..... tentang(judul RPTKA sebelumnya), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP. :

- Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen PPK dan K3;
3. Kadisnaker (Provinsi/Kab/Kota)

b. Lampiran Pengesahan Perubahan RPTKA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA
NOMOR KEP. .../PPTK/PTA/20.....
TENTANG
PENGESEAHAN PERUBAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

Pemberi Kerja TKA :
Alamat :
Telepon/Fax :
Jenis Usaha :

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH TKA YANG DIPKERJAKAN MENURUT TAHUN PENGGUNAAN TKA					KETERANGAN
		20...	20...	20...	20...	20...	
1 .							1 . Pengesahan Perubahan RPTKA Nomor
2 .							2 . Lokasi penempatan TKA
3 .							a.
4 .							b.
5 .							c.
6 .							d.
7 .							e.
8 .							3 . Penggunaan TKA disetujui:
9 .							a. jumlah TKA :
10 .							b. berlaku tanggal :
11 .							4 . Jumlah TKI yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA: orang
12 .							5 . Jumlah Tenaga Kerja Pendamping : orang
13 .							6 . Gaji TKA : (Rp... / US\$...) /bulan
JUMLAH :							
Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia							

Jakarta,

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP. :

Tembusan:
1 . Menteri Ketenagakerjaan;
2 . Dirjen PPK dan K3;
3 . Kadisnaker (Provinsi/ Kab/ Kota)

FORMAT 4 - Surat Pernyataan Penjamin TKA.

SURAT PERMOHONAN DAN JAMINAN

Tanggal :
Nomor :
Hal : ☐ Visa Tinggal Terbatas (Vitas) - Izin Tinggal Terbatas (Itas)
☐ Visa Tinggal Terbatas (Vitas) Saat Kedatangan
☐ Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (Itas)
☐ Rangkap Jabatan

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Imigrasi
d/a. Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said X-6
di - Jakarta Selatan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
Tempat /Tgl. Lahir :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. KTP :
Alamat :
No. Hp :

Dengan hormat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam perihal surat untuk calon Tenaga Kerja Asing (TKA) kami dengan data dibawah ini:

Nama :
Tempat & Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan :
Jabatan/Pekerjaan :
No. Paspor :
Alamat Tinggal :
TKA di Indonesia

Sebagai Penjamin, saya bertanggung jawab penuh atas:

1. Keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia;
2. Berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat tempat tinggal TKA;
3. Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang:
 - a. telah habis masa berlaku izin tinggalnya; dan/atau
 - b. dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Demikian permohonan dan jaminan ini saya buat dengan sesungguhnya dan keterangan tersebut di atas dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,

Hormat saya,

.....(nama Pemberi Kerja TKA)

FORMAT 5 - Notifikasi.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950,
Telepon (021) 5250991, 525533 Ext. 700 Faksimile (021) 5227588,
Laman: <http://www.naker.go.id>

NOTIFIKASI

I.	Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA:	
1.	Nama Pemberi Kerja TKA	:
2.	Alamat	:
3.	No. Telepon	:
4.	E-mail	:
II.	TKA yang akan dipekerjakan:	
a.	Nama TKA	:
b.	Tempat / Tgl Lahir	:
c.	Kewarganegaraan	:
d.	Nomor Paspor	:
e.	Jabatan	:
III.	Lokasi Kerja	:
IV.	Jangka Waktu Notifikasi	:
V.	Kode Pembayaran DKP-TKA	:
	DKP-TKA yang dibayarkan	: US\$ (.....dolar Amerika)



Pembayaran DKPTKA dapat dilakukan di Bank Persepsi (Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI) dengan menunjukkan kode pembayaran DKP-TKA.

Batas waktu pembayaran berlaku 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan Notifikasi. Apabila pembayaran tidak dilakukan, maka data akan terhapus secara otomatis.



Jakarta, 20.....

a.n. Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja,
Direktur Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing,

.....
NIP.

FORMAT 6 - Surat Peringatan Pembayaran DKP-TKA.

SURAT PERINGATAN PEMBAYARAN DKP-TKA

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis

Yth. Pemberi Kerja TKA,
.....(*Nama Pemberi Kerja TKA*)

Sehubungan dengan akan jatuh tempo pembayaran DKP-TKA tahun (*kedua atau seterusnya*), agar(*Nama Pemberi Kerja TKA*) segera melakukan pembayaran DKP-TKA untuk:

- a. Nama TKA :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Nomor Paspor :
- e. Jabatan :

Apabila DKP-TKA tidak dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (.....(*tanggal berakhirnya Itas tahun berjalan*)) maka akan dikenakan sanksi pencabutan Notifikasi dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1 . Menteri Ketenagakerjaan;
 - 2 . Dirjen PPK dan K3;
 - 3 . Dirjen Imigrasi;
 - 4 . Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota

FORMAT 7

a. Laporan Penggunaan TKA.

LAPORAN PENGGUNAAN TKA

Nama Pemberi Kerja TKA :
Pusat/Cabang/Bagian*)
Alamat :
Telepon/Faksimili :
e-mail :

Kepada : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja
e-mail : pptka.contact@naker.go.id
Perihal : Penggunaan TKA

NO.	NAMA TKA	JABATAN TKA DALAM PERUSAHAAN	NEGARA ASAL TKA	JENIS KELAMIN (PRIA/WANITA)	PEMBAYARAN DKP-TKA (US\$)	WILAYAH KERJA TKA			SIFAT PEKERJAAN TKA			TANGGAL BEKERJA		KETERANGAN
						LINTAS PROVINSI	SATU PROVINSI	SATU KABUPATEN/KOTA	DARURAT/ MENDESAK	SEMENTARA	LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN	MULAI	SELESAI	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
1 .														
2 .														
3 .														
...dst														
JUMLAH														

Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja paling lambat setiap tanggal 10 Januari 20.....

.....,20.....
.....(Pimpinan),

.....
(nama dan stempel)

*) coret yang tidak perlu

b. Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING

Nama Pemberi Kerja TKA :
Pusat/ Cabang/ Bagian*)
Alamat :
Telepon/ Faksimili :
e-mail :

Kepada : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja
e-mail : pptka.contact@naker.go.id
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Kerja Pendamping

NO.	NAMA TKA	JABATAN TKA DALAM PERUSAHAAN	NAMA TENAGA KERJA PENDAMPING	PELAKSANAAN PENDAMPINGAN		PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING				
				WAKTU TERTENTU	SELURUH WAKTU KERJA	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	LAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ATAU SERTIFIKASI KOMPETENSI KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING	
									ADA	TIDAK ADA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
1 .										
2 .										
3 .										
...dst										

Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja paling lambat setiap tanggal 10 Januari 20.....

.....,20.....
.....(Pimpinan),

.....
(nama dan stempel)

*) coret yang tidak perlu

c. Laporan Berakhirnya Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

LAPORAN BERAKHIRNYA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Nama Pemberi Kerja TKA :
Pusat/Cabang/Bagian*)
Alamat :
Telepon/Faksimili :
e-mail :

Kepada : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja
e-mail : pptka.contact@naker.go.id
Perihal : Laporan Berakhirnya Penggunaan Tenaga Kerja Asing

NO.	NAMA TKA	JABATAN TKA DALAM PERUSAHAAN	NEGARA ASAL TKA	NOMOR RPTKA	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1 .						
2 .						
3 .						
...dst						

Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja paling lambat setiap tanggal 10 Januari 20.....

.....20.....
.....(Pimpinan),

.....
(nama dan stempel)

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 8

a. Penetapan Penundaan Pelayanan.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. .../PPTK/PTA/20.....
TENTANG
PENUNDAAN PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan untuk melaksanakan penegakan norma penggunaan TKA, maka perlu dikenakan sanksi penundaan pelayanan kepada(Nama Pemberi Kerja TKA);
b. bahwa sanksi penundaan pelayanan diberikan kepada(Nama Pemberi Kerja TKA) karena telah melakukan pelanggaran berupa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan terhadap(Nama Pemberi Kerja TKA);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka(Nama Pemberi Kerja TKA) telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi penundaan pelayanan sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan sanksi penundaan pelayanan kepada(Nama Pemberi Kerja TKA) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Dalam masa penundaan pelayanan kepada(Nama Pemberi Kerja TKA) berkewajiban untuk:
a.;
b.; dan
c. dst.

KETIGA :(Nama Pemberi Kerja TKA) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Apabila masa penundaan pelayanan telah berakhir dan(Nama Pemberi Kerja TKA) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka(Nama Pemberi Kerja TKA) akan dimasukkan dalam Daftar Pemberi Kerja TKA Bermasalah.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen PPK dan K3;
3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota

b. Penetapan Penghentian Sementara Proses Perizinan TKA.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. .../PPTK/PTA/20.....
TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES PERIZINAN TENAGA KERJA ASING
KEPADA(Nama Pemberi Kerja TKA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan untuk melaksanakan penegakan norma penggunaan TKA, maka perlu dikenakan sanksi penghentian sementara proses perizinan TKA kepada(Nama Pemberi Kerja TKA);
- b. bahwa sanksi penghentian sementara proses perizinan TKA diberikan kepada(Nama Pemberi Kerja TKA) karena telah melakukan pelanggaran berupa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan terhadap(Nama Pemberi Kerja TKA); *)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka(Nama Pemberi Kerja TKA) telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi penghentian sementara proses perizinan TKA sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menjatuhkan sanksi penghentian sementara proses perizinan TKA kepada(Nama Pemberi Kerja TKA) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dalam masa penghentian sementara proses perizinan TKA kepada(Nama Pemberi Kerja TKA) berkewajiban untuk:
- a.;
- b.; dan
- c.dst.
- KETIGA :(Nama Pemberi Kerja TKA) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Apabila masa penghentian sementara proses perizinan TKA telah berakhir dan(Nama Pemberi Kerja TKA) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka(Nama Pemberi Kerja TKA) akan dimasukkan dalam Daftar Pemberi Kerja TKA Bermasalah.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1 . Menteri Ketenagakerjaan;
- 2 . Dirjen PPK dan K3;
- 3 . Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota

*) apabila diperlukan

c. Penetapan Pencabutan Notifikasi.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. .../PPTK/PTA/20.....
TENTANG
PENCABUTAN NOTIFIKASI
KEPADA(Nama Pemberi Kerja TKA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa(Nama Pemberi Kerja TKA) telah menerima Notifikasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) atas nama(Nama TKA);
b. bahwa Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA berkewajiban membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan;
c. bahwa Pemberi Kerja TKA tidak membayar DKP-TKA pada saat jatuh tempo untuk tahun berikutnya, maka(Nama Pemberi Kerja TKA) telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi pencabutan notifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Sanksi pencabutan notifikasi diberikan kepada(Nama Pemberi Kerja TKA) untuk:
a. Nama TKA :
b. Tempat/Tanggal Lahir :
c. Kewarganegaraan :
d. Nomor Paspor :
e. Jabatan :
- KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku, Pemberi Kerja TKA wajib memulangkan TKA yang bersangkutan ke negara asal TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen PPK dan K3;
3. Dirjen Imigrasi;
4. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota

FORMAT 9

- a. Penetapan Pencabutan Sanksi Penundaan Pelayanan.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. .../PPTK/PTA/20.....

TENTANG
PENCABUTAN PENUNDAAN PELAYANAN
KEPADA(Nama Pemberi Kerja TKA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa(Nama Pemberi Kerja TKA) telah dikenakan sanksi penundaan pelayanan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor tentang tanggal;
- b. bahwa(Nama Pemberi Kerja TKA) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor tentang tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor tentang tanggal
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor tentang tanggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka (Nama Pemberi Kerja TKA) dapat dilayani kembali proses perizinan penggunaan TKA.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP.

Tembusan:

- 1 . Menteri Ketenagakerjaan;
2 . Dirjen PPK dan K3;
3 . Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota

- b. Penetapan Pencabutan Sanksi Penghentian Sementara Proses Perizinan TKA.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. .../PPTK/PTA/20.....
TENTANG
PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES PERIZINAN TENAGA KERJA ASING
KEPADA(Nama Pemberi Kerja TKA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa(Nama Pemberi Kerja TKA) telah dikenakan sanksi penghentian sementara proses perizinan tenaga kerja asing dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor tentang tanggal;
- b. bahwa(Nama Pemberi Kerja TKA) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor tentang tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor tentang tanggal
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor tentang tanggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka (Nama Pemberi Kerja TKA) dapat melakukan kembali proses perizinan TKA.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen PPK dan K3;
3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota